

# XV

## SURAT SANGGUP

### A. Pengertian dan Persyaratan Surat Sanggup

Surat sanggup (*promissory notes, accept, promesse aan order*) adalah surat (akta) yang berisi kesanggupan seorang debitor untuk membayar sejumlah uang tertentu pada tanggal dan tempat tertentu tanpa syarat kepada seorang kreditor atau penggantinya.

Menurut Pasal 174 KUHD, suatu akta atau surat dapat disebut sebagai surat sanggup atau promes apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. klausul “kepada pengganti” (*order*) atau istilah “surat sanggup” atau “promes kepada pengganti” yang harus ditulis di dalam naskah surat tersebut;
2. kesanggupan tanpa syarat untuk membayar sejumlah uang tertentu;
3. penetapan hari bayar;
4. penetapan tempat pembayaran;
5. nama orang atau penggantinya kepada siapa pembayaran harus dilakukan;
6. tanggal dan tempat surat sanggup itu ditandatangani;
7. tanda tangan orang yang menerbitkan surat sanggup itu.

Apabila persyaratan yang ditentukan Pasal 174 KUHD di atas tidak terpenuhi, maka surat tersebut tidak berlaku sebagai surat sanggup, kecuali:<sup>501</sup>

1. bila hari bayar tidak ditentukan, dianggap bahwa surat sanggup itu akan dibayar pada waktu diumumkan;
2. bila tempat pembayaran tidak ditentukan secara khusus, maka tempat penandatanganan surat sanggup itu dianggap sebagai tempat pembayaran juga menjadi domisili surat sanggup itu;

---

<sup>501</sup> Lihat Pasal 175 KUHD.